



PUTUSAN  
Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, umur 46 tahun, NIK XXXXXXXX, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
m e l a w a n

XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 27 Mei 2024, telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal XXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX dengan Buku Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXX;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

hal.1 Putusan No. 678/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni 2016 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :

- 4.1 Tergugat memiliki sifat egois (keras kepala);
- 4.2 Tergugat lebih sering mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan keluarga;
- 4.3 Tergugat tidak memiliki rasa kepedulian dan perhatian kepada Penggugat;
- 4.4 Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus;
- 4.5 Tergugat sudah menjatuhkan thalak kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2022, yang akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dari sejak pisah sampai dengan saat ini;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

hal.2 Putusan No. 678/Pdt.G/2024/PA.JP



8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Juni 2024, untuk sidang tanggal 10 Juni 2024, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta (Jakarta Pusat), NIK XXXXXXX, tanggal 25-05-2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

hal.3 Putusan No. 678/Pdt.G/2024/PA.JP



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

**1. XXXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir kalinya di XXXXXXXX;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat, Tergugat tidak bekerja, Tergugat memiliki sifat egois (keras kepala) dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat contoh dipukul;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa tidak, padabulan Februari 2022, yang akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak

hal.4 Putusan No. 678/Pdt.G/2024/PA.JP



ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dari sejak pisah sampai dengan saat ini;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di XXXXXXX:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir kalinya di XXXXXXX;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat, Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat memiliki sifat egois (keras kepala) ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa tidak, padabulan Februari 2022, yang akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak

hal.5 Putusan No. 678/Pdt.G/2024/PA.JP



ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dari sejak pisah sampai dengan saat ini;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pengugat tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** terbukti, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diteguhkan dengan bukti bertanda **P.2** terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan

hal.6 Putusan No. 678/Pdt.G/2024/PA.JP





Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil Penggugat kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka **2** telah mohon agar menjatuhkan thalak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud gugatannya Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam posita gugatannya angka **1 s/d. 8;**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Juni 2024, untuk sidang tanggal 10 Juni 2024, maka patut untuk diduga Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, sehingga karenanya pula Tergugat patut untuk dianggap tidak membantah dalil gugatan Penggugat, disamping itu gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 125-126 HIR, sebagaimana pula pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal: 404 yang akan dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فهو  
ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat di muka sidang setelah dipanggil secara patut dan resmi, Majelis Hakim patut menganggap bahwa Tergugat tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat;

hal.7 Putusan No. 678/Pdt.G/2024/PA.JP



Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti bertanda **P.1, P.2** dan dua orang saksi, yaitu **XXXXXXX** dan **XXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1, dan P.2** berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk a/n. Penggugat, dan fotokopy Kutipan Akta Nikah a/n. **XXXXXXX** (Tergugat) dengan **XXXXXXX** (Penggugat), telah memenuhi bea materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Senin, tanggal **XXXXXXX**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat (**XXXXXXX** dan **XXXXXXX**) telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, berpendapat bahwa karena dalil gugatan Penggugat telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Senin, tanggal **XXXXXXX**;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;

hal.8 Putusan No. 678/Pdt.G/2024/PA.JP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi sejak Juni 2016 yang lalu sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat egois (keras kepala), Tergugat lebih sering mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan keluarga, Tergugat tidak memiliki rasa kepedulian dan perhatian kepada Penggugat, Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus dan Tergugat sudah menjatuhkan thalak kepada Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang sulit dirukunkan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk “..membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sulit diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memutuskan tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan alternatif terbaik bagi keduanya, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk

hal.9 Putusan No. 678/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 telah mohon agar membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

hal.10 Putusan No. 678/Pdt.G/2024/PA.JP



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 ( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 M./3 Zulhijjah 1445 H. oleh kami, **Dra. Hj. Eni Zulaini** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Musidah, M.HI** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, **Fitri Astini, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Hakim Anggota,

TTD

**Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

TTD

**Dr. Hj. Musidah, M.HI**

Panitera Pengganti,

TTD

**Fitri Astini, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A	:	Rp.	100.000

hal.11 Putusan No. 678/Pdt.G/2024/PA.JP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	TK Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	570.000

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

hal.12 Putusan No. 678/Pdt.G/2024/PA..JP